

Kontekstualisasi Hadits Nabi Tentang Publikasi Di Media Sosial

Lailatul Asuro

Ma'had Aly Zainul Hasan Genggong Probolinggo
lailatulasuro@gmail.com

Endah Tri Wisudaningsih

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo
endahtriwisudaningsih@gmail.com

Robbby Zidni Ilman ZF

Ma'had Aly Zainul Hasan Genggong Probolinggo
zidnailmanzf@gmail.com

Abstract

The development of the digital era has positioned social media as a primary channel for the dissemination of religious information, including hadith. This transformation provides significant opportunities for Islamic da'wah while simultaneously presenting serious challenges related to source accuracy, contextual precision, and the intention behind publication. The rapid and viral nature of social media platforms increases the risk of distortion in the meaning of hadith when not supported by proper scholarly verification. Therefore, the contextualization of hadith is essential to ensure its relevance to modern life without compromising its authenticity and established Islamic scholarly methodology. This study aims to analyze the contextualization of hadith in the practice of publishing on social media and to formulate ethical guidelines for social media engagement based on hadith perspectives. The research employs a qualitative approach through library research, drawing upon classical hadith collections, scholarly works, and relevant academic literature. Data analysis is conducted descriptively and analytically, incorporating Qur'anic evidence, hadith studies, and the process of takhrij to ensure the validity of the narrations examined. The findings indicate that publishing hadith on social media requires a high level of caution through the application of the principle of tabayyun, namely verifying both the chain of transmission (sanad) and textual content (matan) before dissemination. Moreover, presenting hadith in digital visual formats may reduce or alter its meaning if not accompanied by adequate historical and contextual explanation. Therefore, digital da'wah ethics must be upheld through sincere intention, respectful language, and moral responsibility to prevent misinformation, provocation, and the commercialization of religion.

Keywords: Contextualization, Social Media, Hadith.

Abstrak

Perkembangan era digital telah menjadikan media sosial sebagai saluran utama penyebaran informasi keagamaan, termasuk hadith. Transformasi ini membuka peluang besar bagi dakwah Islam, namun sekaligus menghadirkan tantangan serius terkait akurasi sumber, ketepatan konteks, dan niat publikasi. Karakter media sosial yang cepat dan mudah viral berpotensi menimbulkan distorsi makna hadith apabila tidak disertai verifikasi ilmiah yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya kontekstualisasi hadith agar tetap relevan dengan kehidupan modern tanpa mengabaikan prinsip keotentikan dan metodologi keilmuan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontekstualisasi hadith dalam praktik publikasi di media sosial serta merumuskan etika bermedia sosial berdasarkan perspektif hadith. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan kajian kepustakaan (library research), dengan sumber data berupa kitab hadith, karya ulama, serta literatur ilmiah terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis melalui kajian dalil Al-Qur'an, hadith, dan proses takhrij untuk memastikan validitas riwayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi hadith di media sosial menuntut kehati-hatian tinggi melalui penerapan prinsip tabayyun, yaitu verifikasi sanad dan matan sebelum disebarluaskan. Selain itu, penyajian hadith dalam format visual di platform digital berpotensi mereduksi makna apabila tidak disertai

konteks historis dan penjelasan yang memadai. Oleh karena itu, etika dakwah digital perlu ditegakkan melalui niat yang ikhlas, bahasa yang santun, serta tanggung jawab moral guna mencegah hoaks, provokasi, dan komersialisasi agama.

Kata Kunci: Kontekstualisasi, Media Sosial, Hadith.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada era milenial telah mendorong transformasi besar dalam pola komunikasi dan distribusi informasi masyarakat. Media sosial kini menjadi sarana utama dalam memperoleh, memproduksi, dan menyebarkan informasi secara cepat dan luas. Platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memungkinkan setiap individu menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Namun, keterbukaan ini juga memunculkan berbagai problematika, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, fitnah, serta distorsi informasi keagamaan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi ruang komunikasi, tetapi juga arena pembentukan opini, otoritas, dan bahkan legitimasi keagamaan.

Dalam konteks Islam, media sosial menghadirkan peluang strategis bagi penyebaran dakwah. Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadith dapat diakses secara lebih luas tanpa batas geografis. Digitalisasi memungkinkan proses transmisi ilmu keislaman berlangsung cepat dan masif. Akan tetapi, kemudahan ini sekaligus menghadirkan tantangan serius, terutama terkait validitas sumber, otoritas penafsir, serta akurasi pemahaman hadith yang dipublikasikan. Tidak semua pihak yang menyampaikan hadith di ruang digital memiliki kompetensi keilmuan yang memadai dalam bidang ilmu hadith. Akibatnya, interpretasi yang kurang tepat atau bahkan penyebaran hadith yang tidak autentik berpotensi terjadi.

Fenomena kemunculan influencer keagamaan di media sosial memperkuat dinamika tersebut. Mereka sering kali menjadi rujukan utama masyarakat dalam memahami ajaran agama. Dalam perspektif studi Islam kontemporer, sebagaimana dikemukakan oleh John W. Anderson, internet tidak hanya mempercepat pertumbuhan pengetahuan Islam, tetapi juga melahirkan otoritas-otoritas baru yang tidak selalu berbasis pada tradisi keilmuan klasik. Hal ini menimbulkan pergeseran pola otoritas dari ulama konvensional menuju figur populer di ruang digital. Dengan demikian, diperlukan upaya kritis untuk mengkaji bagaimana hadith dipahami, diinterpretasikan, dan dipublikasikan dalam konteks media sosial.

Di sisi lain, publikasi di media sosial bukan sekadar aktivitas berbagi informasi, tetapi juga tindakan komunikasi publik yang memiliki konsekuensi moral dan sosial. Dalam Islam, setiap informasi yang disampaikan mengandung dimensi pertanggungjawaban etis. Prinsip tabayyun, larangan menyebarkan berita bohong, serta anjuran berkata baik merupakan nilai-nilai normatif yang relevan untuk dikontekstualisasikan dalam praktik bermedia sosial saat ini. Namun demikian,

kajian yang secara spesifik menghubungkan hadith-hadith tentang etika komunikasi dengan praktik publikasi di media sosial masih relatif terbatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada kontekstualisasi hadith yang berkaitan dengan publikasi informasi dalam media sosial. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana kontekstualisasi hadith dalam kehidupan modern, khususnya dalam praktik publikasi di media sosial; dan (2) bagaimana formulasi etika bermedia sosial yang dapat dibangun berdasarkan pemahaman hadith tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam penguatan etika komunikasi digital berbasis hadith serta menjadi rujukan normatif bagi masyarakat Muslim dalam memanfaatkan media sosial secara bertanggung jawab.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Relevansi Hadith dalam Era Media Sosial

Di era media sosial seperti zaman sekarang ini, sangat banyak hadith yang menekankan pada etika bertutur dan sikap terpuji mendapat relevansi baru sebagai pedoman navigasi interaksi secara daring. Dengan kemudahan berbagi informasi, sabda Nabi ﷺ tentang “berkata baik atau diam” (HR. Bukhari Muslim) mengingatkan pada setiap pengguna untuk menahan diri dari unggahan, komentar, atau repost yang bisa menimbulkan fitnah, ghibah, atau konflik. Nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial dalam hadith tentang larangan menipu, seperti,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا¹

“Barangsiapa membawa pedang untuk menyerang kami, maka dia bukan dari golongan kami. Dan barangsiapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami.” Hadith itu juga relevan dalam konteks penanganan hoaks dan clickbait, jadi setiap konten sebaiknya diverifikasi kebenarannya sebelum disebarluaskan, demi menjaga masalahat dan harmoni masyarakat digital.²

Lebih lanjut, konsep persaudaraan universal dalam Islam yang tercantum dalam hadith berikut :

¹ Shahih Muslim, al-alamiyah, 146

² Simangunsong, Z. A., & Ferizal. (2025). *Etika Penggunaan Media Sosial dalam Perspektif Hadis: Studi Tentang Privasi dan Tanggung Jawab Sosial*. Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, 3(2), 83–94.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ³

"Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh, barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya."

Dari hadis diatas bisa menjadi dasar etika komunitas daring yang inklusif. Hadith ini mendorong kita untuk membangun ruang diskusi yang saling menghargai, menghormati perbedaan pendapat, dan meminimalkan ujaran kebencian.⁴ Dalam forum media sosial, sebaiknya menghadirkan spiritualitas melalui dzikir virtual, tausiyah singkat, atau konten-konten dakwah yang bersifat naratif dan menginspirasi, sekaligus supaya bisa meneguhkan dimensi emosional positif bagi para penerimanya.

Bukan hanya sekedar itu saja, ada seorang Sahabat yang juga pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang siapakah muslim yang paling baik, kemudian Nabi menjawabnya dalam hadis berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَهْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَرِّحِ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ⁵

Telah menceritakan kepada kami Abu ath-Thahir Ahmad bin Amru bin Abdullah bin Amru bin Sarh al-Mishri, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab dari Amru bin al-Harits dari Yazid bin Abu Habib dari Abu al-Khair bahwa dia mendengar Abdullah bin Amru bin al-Ash keduanya berkata, "Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Muslim yang bagaimana yang paling baik?" Beliau menjawab, "Yaitu seorang muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya."

Secara tekstual, hadis diatas menunjukkan bahwa ukuran kemuliaan seorang Muslim tidak hanya ditentukan oleh ibadah-ibadah ritual seperti salat dan puasa, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu menjaga hubungan sosialnya dengan orang lain, khususnya dalam hal menjaga ucapan dan perbuatan agar tidak menyakiti sesama. Rasulullah ﷺ tidak menyebutkan amalan yang berat atau ibadah yang rumit, melainkan

³ Bukhari, Fathul bari, 6950

⁴ Rizaldi, M. (2023). *Komodifikasi Hadis Hijrah dalam Akun Media Sosial Komunitas Kajian Musawah*. Al-Bayan: Journal of Hadith Studies, 2(1), 25–50.

⁵ Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2002, *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir, 10.

menjadikan sikap menjaga lisan dan perbuatan sebagai tolok ukur keislaman yang paling baik. Hal ini menandakan bahwa dalam Islam, akhlak sosial memiliki posisi yang sangat penting dan menjadi refleksi dari kedalaman iman seseorang.

Jika dikaitkan dengan konteks kehidupan modern, khususnya dalam era digital dan penggunaan media sosial yang semakin meluas, maka makna dari hadis ini menjadi sangat relevan untuk dikontekstualisasikan. Media sosial hari ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari umat manusia, termasuk umat Islam. Dalam praktiknya, media sosial memungkinkan siapa pun untuk mengungkapkan pendapat, menyebarkan informasi, bahkan membentuk opini publik. Namun, kebebasan dalam berpendapat ini sering kali disalahgunakan, sehingga tidak jarang kita menemukan ujaran kebencian, fitnah, adu domba, penghinaan, dan bentuk-bentuk kekerasan verbal lainnya yang tersebar secara bebas. Dalam hal ini, makna "lisan" dalam hadis tersebut dapat diperluas pengertiannya tidak hanya sebatas ucapan lisan secara langsung, tetapi juga mencakup "lisan digital", yakni segala bentuk ekspresi dan komunikasi di dunia maya komentar, status, unggahan, story, hingga pesan pribadi. Sedangkan "tangan" bisa dimaknai sebagai tindakan aktif dalam menyebarkan atau memproduksi konten-konten yang merugikan, seperti menyebarkan hoaks, konten provokatif, pornografi, hingga doxing dan peretasan.

Dengan demikian, seorang Muslim yang baik di era media sosial adalah mereka yang mampu menahan diri dari menyebarkan konten yang menyakiti, memprovokasi, atau merusak nama baik orang lain. Ia menggunakan lisannya baik secara verbal maupun digital untuk menyebarkan kebaikan, kedamaian, ilmu, dan nasihat yang membangun. Ia juga menggunakan tangannya yang kini bisa ditafsirkan sebagai alat digital seperti gawai dan keyboard untuk menciptakan konten positif, menjaga etika komunikasi, serta tidak turut serta dalam perbuatan yang merugikan orang lain secara daring. Pesan hadis ini menjadi sangat mendalam dan strategis dalam membentuk karakter Muslim yang moderat, bijak, dan beretika dalam menggunakan teknologi. Hadis ini juga dapat dijadikan sebagai dasar normatif dalam membangun etika bermedia sosial dalam perspektif Islam, di mana interaksi daring tetap harus dilandasi oleh prinsip kasih sayang, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Oleh karena itu, kontekstualisasi hadis ini sangat penting untuk diperkenalkan dalam pendidikan moral dan keagamaan, agar umat Islam dapat menjalani kehidupan digital yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam secara komprehensif.

Allah juga berfirman Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ فَاَزَّ فَوْزًا عَظِيمًا⁶

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barangsiapa mentaati Allah dan RasulNya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar".

Surah Al-Ahzab ayat 70-71 merupakan seruan Allah Swt. yang ditujukan secara khusus kepada orang-orang yang beriman. Frasa "*yā ayyuhā alladhīna āmanū*" adalah bentuk panggilan yang menunjukkan kehormatan dan tanggung jawab, di mana Allah menyeru orang beriman agar menjaga dua hal penting: takwa dan lisan. Perintah "*ittaqlāh*" (bertakwalah kepada Allah) merupakan perintah umum yang mencakup segala aspek ketaatan dan menjauhi larangan. Sedangkan perintah "*wa qūlū qawlan sadīdan*" (ucapkanlah perkataan yang benar) menekankan pentingnya menjaga ucapan agar lurus, jujur, tidak menyimpang dari kebenaran, dan tidak menimbulkan kerusakan sosial. Imam al-Qurṭubī menafsirkan *qawlan sadīdan* sebagai "perkataan yang jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran."⁷

Ayat ini kemudian menyebutkan konsekuensi dari melaksanakan perintah tersebut. Perbaikan amal oleh Allah (*yuṣliḥ lakum a'mālakum*) menunjukkan bahwa perkataan yang baik berdampak langsung pada kualitas amal seseorang, baik dari segi niat maupun hasil. Demikian pula, pengampunan dosa (*wa yaghfir lakum dhunūbakum*) menjadi bukti bahwa menjaga lisan termasuk dalam amal yang besar nilainya di sisi Allah. Akhir ayat ini menegaskan bahwa siapa pun yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah meraih kemenangan yang besar (*fa-qad fāza fawzan 'aẓīmā*), yaitu keselamatan dunia dan akhirat.⁸

Dalam konteks kehidupan modern, ayat ini sangat relevan, khususnya dalam praktik komunikasi digital dan media sosial. Ketika seseorang mempublikasikan sesuatu di media sosial, ia dihadapkan pada pilihan untuk menyampaikan kebenaran atau justru menyebarkan kebohongan, fitnah, atau ujaran kebencian. Maka dari itu, ayat ini mengajarkan prinsip dasar etika komunikasi: berkata benar, jujur, dan bijak. Perkataan

⁶ Al-qur'an, 33, Al-Ahzab : 70-71

⁷ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, juz 14, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 183.

⁸ Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, juz 22, (Kairo: Dār Hijr, 2001), 14-15.

yang baik bukan hanya menjadi cermin akhlak pribadi, tetapi juga menjadi jalan bagi perbaikan sosial. Oleh karena itu, menjaga lisan di era digital menjadi bagian dari aktualisasi takwa yang sesungguhnya.

Dalam ayat lain juga disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَنُحِبُّ
أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ⁹

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah kamu sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.

Surah Al-Hujurāt ayat 12 berisi peringatan Allah Swt. yang sangat tegas terhadap perilaku sosial yang destruktif dan sering kali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Ayat ini secara eksplisit mengarahkan orang beriman untuk menjaga **etika sosial**, terutama dalam hal menjaga prasangka, privasi orang lain, dan ucapan yang menyakiti.

Allah memulai ayat ini dengan larangan terhadap *katsīr min al-zann* (banyak prasangka), karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Tafsir al-Ṭabarī menjelaskan bahwa maksud dari “sebagian prasangka adalah dosa” adalah prasangka yang dibangun tanpa dasar, khususnya yang menyangkut aib atau niat buruk orang lain, yang sering kali tidak bisa dibuktikan dan hanya berdasar pada dugaan semata.¹⁰ Setelah itu, larangan “*wa lā tajassasū*” (janganlah kalian memata-matai) adalah pelarangan terhadap perilaku mengorek kesalahan atau mencari-cari keburukan saudara sesama Muslim, yang bertentangan dengan prinsip *ḥusn al-zann* (berprasangka baik) yang diajarkan dalam Islam.¹¹

Lalu dilanjutkan dengan larangan “*wa lā yaghtab ba’dukum ba’dan*” (janganlah kalian saling menggunjing), yaitu menyebutkan keburukan seseorang di belakangnya, yang jika didengar olehnya akan membuatnya tidak suka. Dalam menjelaskan perumpamaan “*ayuhibbu aḥadukum an ya’kula laḥma akhīhi maytan*” (sukakah kamu memakan daging saudaramu yang sudah mati), para mufassir seperti al-Qurṭubī menegaskan bahwa ini

⁹ Al-qur’an, 49, Al-Hujurat : 12

¹⁰ Al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān*, Juz 26, (Kairo: Dār Hijr, 2001), 126.

¹¹ Al-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr (Maḥāṭib al-Ghayb)*, Juz 30, (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1999), 118.

adalah gambaran sangat menjijikkan untuk menunjukkan betapa keji dan tidak bermoralnya perbuatan ghibah di mata Allah.¹² Maka, Allah menutup ayat ini dengan perintah untuk bertakwa (*wa-ttaqullāh*) dan kembali kepada-Nya, karena Dia Maha Penerima tobat dan Maha Penyayang, memberikan harapan kepada siapa pun yang ingin memperbaiki diri dan meninggalkan perbuatan tercela tersebut.

Dalam konteks modern, terutama dalam penggunaan media sosial, ayat ini sangat relevan. Prasangka buruk sering kali menyebar lewat unggahan atau komentar, pelanggaran privasi terjadi melalui konten yang direkam atau dibagikan tanpa izin, dan ghibah tersebar luas dalam bentuk sindiran, pembongkaran aib, atau narasi yang menjatuhkan reputasi seseorang. Oleh karena itu, ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga etika komunikasi, tidak hanya dalam lisan, tetapi juga dalam tulisan, gambar, dan semua bentuk interaksi digital, demi terciptanya masyarakat yang beradab dan diliputi kasih sayang.

Allah juga berfirman.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ¹³

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya, (yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir”.

Dalam Surah Qāf ayat 16–18, Allah Swt. menyampaikan pengingat yang sangat dalam kepada manusia tentang kedekatan-Nya dan pengawasan-Nya terhadap setiap aktivitas manusia. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak hanya menciptakan manusia, tetapi juga mengetahui secara mendalam segala isi hatinya, termasuk bisikan atau lintasan pikiran tersembunyi yang tidak diketahui orang lain.

Pernyataan *"wa na'lamu mā tuwaswisu bihi nafsuh"* (dan Kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya) menunjukkan keluasan ilmu Allah, bahwa bahkan hal-hal paling tersembunyi dalam hati manusia pun tidak lepas dari pengetahuan-Nya. Imam al-Qurṭubī menjelaskan bahwa bisikan hati yang belum diwujudkan dalam tindakan bisa saja tidak berdosa, tetapi menunjukkan bahwa manusia berada dalam pengawasan konstan dari

¹² Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 16, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 327.

¹³ Al-qur'an, 50, Qaf : 16-17

Tuhannya.¹⁴ Selanjutnya, frasa *"wa nahnu aqrabu ilayhi min habli al-warīd"* (Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya) bukan dalam arti fisik, melainkan kedekatan dalam hal pengetahuan, kekuasaan, dan pengawasan yang melekat tanpa jeda.¹⁵

Ayat berikutnya menginformasikan tentang peran dua malaikat pencatat amal, yaitu *al-raqīb* dan *al-'atīd*, yang senantiasa duduk di kanan dan kiri manusia untuk mencatat semua ucapan dan perbuatan. Setiap kata yang terucap, meski sepele sekalipun, akan dicatat: *"mā yalfidhu min qawlin illā ladayhi raqībun 'atīd"* (tidak satu kata pun yang diucapkannya kecuali ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatatnya). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga lisan dan perilaku, sebab semuanya tercatat dan akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam pandangan al-Rāzī, malaikat ini tidak hanya mencatat kata-kata yang jelas, tetapi juga niat dan makna di baliknya, yang menunjukkan kesempurnaan sistem pencatatan amal oleh Allah.¹⁶

Dalam konteks kehidupan modern, termasuk di media sosial, ayat ini menjadi pengingat keras bahwa setiap tulisan, komentar, unggahan, atau pernyataan, tidak luput dari pencatatan malaikat. Apa pun yang diucapkan secara lisan atau diketik secara digital akan terekam sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia. Maka, kesadaran akan pengawasan Ilahi ini seharusnya membentuk karakter yang bertanggung jawab dalam berbicara dan berinteraksi, baik secara langsung maupun dalam ruang digital.

Begitu juga firman Allah Ta'ala.

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا¹⁷

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mu'min dan mu'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata".

Surah Al-Ahzab ayat 58 berisi kecaman keras terhadap perbuatan menyakiti sesama orang beriman tanpa alasan yang benar. Ayat ini menekankan bahwa tindakan menyakiti orang beriman baik secara fisik, mental, maupun melalui ucapan atau tuduhan yang tidak berdasar termasuk ke dalam perbuatan yang sangat tercela di sisi Allah. Frasa

¹⁴ Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li-Ahkām al-Qur'an*, Juz 17, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 13.

¹⁵ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 4, (Kairo: Dār al-Hadīth, 1999), 293.

¹⁶ Al-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr (Mafātīh al-Ghayb)*, Juz 30, (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 1999), 87.

¹⁷ Al-qur'an, 33, Al-Ahzab : 58

"*bi ghayri mā iktasabū*" menegaskan bahwa kezaliman itu terjadi bukan karena kesalahan korban, melainkan murni karena niat jahat pelaku.

Imam al-Qurtubī dalam tafsirnya menjelaskan bahwa bentuk menyakiti ini mencakup segala macam tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesusahan kepada sesama Muslim, termasuk tuduhan palsu, fitnah, cercaan, atau bahkan gangguan yang tampak ringan namun menyakitkan hati.¹⁸ Ayat ini juga menegaskan bahwa pelaku kejahatan semacam itu "*telah memikul buhtān (kebohongan besar) dan itsm mubīn (dosa yang nyata)*", yang artinya mereka tidak hanya berdosa karena menyakiti, tetapi juga telah melakukan *buhtān* yaitu tuduhan palsu atau fitnah yang berat, sebagaimana yang pernah diarahkan kepada Aisyah ra. dalam peristiwa *ifk* (tuduhan zina tanpa bukti).¹⁹

Dalam konteks sosial modern, ayat ini sangat relevan terutama dalam penggunaan media sosial, di mana tindakan menyakiti orang lain seperti menyebarkan fitnah, mencemarkan nama baik, body shaming, atau perundungan digital sangat mudah dilakukan dan disebarluaskan tanpa dasar yang sah. Islam secara tegas melarang perilaku semacam ini, baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun simbol-simbol digital, karena efeknya bisa menghancurkan kehormatan, psikologis, dan reputasi seseorang secara tidak adil. Oleh karena itu, menjaga etika dan adab dalam bersosialisasi, khususnya secara daring, adalah bagian penting dari implementasi nilai-nilai keimanan.

Allah Azza wa Jalla berfirman.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا²⁰

"Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban".

Surah Al-Isrā' ayat 36 mengandung perintah yang sangat penting dalam membentuk karakter intelektual dan etika sosial umat Islam. Allah Swt. berfirman: "*Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban.*" (QS. Al-Isrā' [17]: 36). Ayat ini menunjukkan prinsip kehati-hatian dalam berbicara, bertindak, atau berpendapat. Kata "*lā taqfu*" berasal dari akar kata *qafa*,

¹⁸ Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 14, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 242.

¹⁹ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 3, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1999), 495.

²⁰ Al-qur'an, 17, Al-Israa: 36

yang berarti "mengikuti", dan dalam konteks ini bermakna larangan mengikuti sesuatu secara buta atau tanpa dasar ilmu pengetahuan yang jelas.²¹

Allah memperingatkan bahwa setiap anggota tubuh manusia yang berperan dalam pencarian dan penyampaian informasi seperti pendengaran (*al-sam'*), penglihatan (*al-baṣar*), dan hati atau akal (*al-fu'ād*) akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diterima dan disebarkan.²² Menurut tafsir al-Rāzī, ayat ini mengandung pelajaran bahwa Islam sangat menekankan sikap ilmiah dan kejujuran intelektual. Tidak dibenarkan menyampaikan kabar, opini, atau tuduhan tanpa bukti dan verifikasi.²³ Dalam hal ini, ayat ini tidak hanya melarang ucapan sembarangan, tetapi juga menjadi dasar larangan menyebarkan hoaks, fitnah, atau klaim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan intelektual.

Dalam konteks kehidupan modern, terutama dalam era digital dan media sosial, ayat ini menjadi sangat relevan. Informasi yang beredar sangat cepat, namun tidak semuanya valid. Banyak orang dengan mudah menyebarkan berita atau pendapat yang belum terverifikasi kebenarannya, bahkan terkadang menyeret nama baik seseorang atau suatu kelompok. Maka dari itu, prinsip dalam ayat ini harus menjadi pedoman setiap Muslim: tidak asal membagikan informasi, tidak ikut-ikutan tanpa ilmu, serta menggunakan akal dan hati nurani dalam menilai sesuatu. Sikap bertanggung jawab dalam menggunakan pendengaran, penglihatan, dan akal adalah wujud dari ketakwaan dan integritas seorang hamba Allah.

Dengan begitu banyaknya dalil-dalil serta hadith yang menjelaskan tentang berperilaku baik, baik secara langsung maupun secara virtual. Akhirnya, hadith-hadith Nabi ﷺ tentang keadilan, kesederhanaan, dan kasih sayang memandu pengguna media sosial untuk memerangi budaya konsumtif konten negatif. Dengan menjadikan sabda Nabi sebagai filter kritis dengan berpikir apakah unggahan ini bermanfaat, apakah akan mendekatkan kepada kebaikan, atau justru menimbulkan kerusakan yang menerapkan warisan akhlak Nabi dalam ranah digital. Ini memungkinkan media sosial bukan sekadar

²¹ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 10, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 251.

²² Ibn 'Āshūr, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Juz 15, (Tunis: Dār Sahnūn, 1997), 41.

²³ Al-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr (Maḥāṭib al-Ghayb)*, Juz 20, (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 1999), 243.

arena unjuk diri atau polarisasi, melainkan sarana dakwah, edukasi, dan solidaritas yang mencerminkan rahmatan lil-‘ālamīn.²⁴

Kontekstualisasi Nilai-Nilai Hadith

Kontekstualisasi nilai-nilai hadith merupakan pendekatan penting dalam memahami dan mengaktualisasikan pesan-pesan Rasulullah ﷺ dalam kehidupan kontemporer. Hadith sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an tidak hanya mengandung dimensi hukum (ahkam), tetapi juga kaya akan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang membentuk peradaban Islam. Dalam banyak kasus, kandungan hadith tidak bisa dilepaskan dari situasi sosial dan budaya masyarakat Arab abad ke-7, sehingga untuk memahami dan mengimplementasikan hadith secara tepat di era modern, diperlukan pemahaman yang holistik terhadap konteks asbab al-wurud yang berarti latar belakang munculnya hadith, struktur masyarakat saat itu, serta maqāshid syarī'ah atau tujuan umum syariat Islam.²⁵

Proses kontekstualisasi ini tidak bertujuan untuk mengubah isi hadith, melainkan untuk menggali ruh dan hikmah yang ada di balik sabda Nabi agar tetap mampu menjadi solusi atas tantangan zaman. Misalnya, hadith-hadith tentang relasi suami istri dan pengasuhan anak yang seringkali disampaikan dalam kerangka masyarakat patriarkis Arab, maka perlu dipahami substansi moralnya, seperti kasih sayang, keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.²⁶ Dalam konteks modern, nilai-nilai ini dapat diterjemahkan sebagai prinsip-prinsip penting dalam membangun keluarga yang sehat secara emosional dan spiritual. Ketika hadith menyebutkan bahwa “sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya” (HR. Tirmidzi), maka pesan tersebut bukan hanya soal kelembutan dalam rumah tangga, tetapi juga mencerminkan pentingnya hubungan yang egaliter, saling menghormati, dan mengedepankan empati dalam kehidupan berkeluarga termasuk pada kasus pasangan yang menikah di usia dini.

Kontekstualisasi juga memungkinkan kita memahami pergeseran makna sosial terhadap suatu tindakan. Misalnya, dalam konteks masyarakat dahulu, menikah di usia

²⁴ Suanda, A. F., & Arifin, T. (2025). *Signifikansi Hadis Riwayat dalam Menangani Konten Negatif di Media Sosial*. Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, 4(2).

²⁵ Fuad, F. (2025). *Aspek Kontekstualisasi: Kajian Asbāb al-Wurūd*. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 4(1).

²⁶ Mukminin, M. A., & Rhamadan, W. (2024). *Kontekstualisasi Hadis Tarbawi tentang Pengetahuan & Akhlak*. Gahwa, 2(2), 62–79.

muda dianggap wajar karena sistem sosial atau bahkan dari pihak keluarga besarnya yang mendukung akan terjadinya peristiwa tersebut dengan adanya peran kolektif dalam membesarkan anak, serta masa hidup yang relatif lebih pendek. Namun, di zaman modern seperti sekarang, pernikahan dini sering kali berdampak pada ketidakstabilan emosional, ketidaksiapan mental, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, hadith-hadith yang berbicara tentang pernikahan perlu dibaca dengan mempertimbangkan kondisi psikososial saat ini. Tujuannya adalah agar makna luhur dari pernikahan, yakni sebagai ikatan suci untuk menciptakan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat tidak hilang karena kesalahan dalam penerapan literal.

Lebih lanjut, kontekstualisasi nilai-nilai hadith juga penting dalam menjawab tantangan dunia digital dan globalisasi. Hadith-hadith yang mengajarkan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial kini memiliki medan penerapan baru di ruang dunia maya. Ketika Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam” (HR. Bukhari dan Muslim), maka di era media sosial, hadith ini menuntun umat Islam untuk menjaga etika digital untuk menghindari ujaran kebencian, hoaks, dan fitnah, serta mempromosikan konten yang bermanfaat dan mendidik. Nilai-nilai hadith tentang kejujuran, integritas, dan adab juga relevan dalam bidang politik, pendidikan, dan ekonomi. Oleh karena itu, kontekstualisasi menjadikan hadith tetap hidup, dinamis, dan fungsional dalam realitas umat yang terus berkembang.²⁷

Kontekstualisasi bukanlah bentuk dekonstruksi teks, melainkan cara untuk menangkap semangat profetik yang bersifat transhistoris. Ia membuka ruang ijtihad untuk mengembangkan pemahaman yang relevan tanpa kehilangan keotentikan sumber. Dengan demikian, hadith tidak hanya menjadi warisan teks, tetapi juga menjadi energi transformatif yang mampu membentuk individu dan masyarakat yang bermartabat. Dalam pandangan sufistik seperti Jalaluddin Rumi, nilai-nilai hadith dapat menyentuh dimensi terdalam jiwa manusia, menggerakkan cinta ilahiah, dan mengasah kepekaan spiritual dalam relasi sosial. Maka, kontekstualisasi nilai-nilai hadith bukan sekadar pembacaan ulang, tetapi juga langkah spiritual untuk menghidupkan kembali cahaya kenabian dalam berbagai aspek kehidupan modern.²⁸

²⁷ Suryadilaga, M. A. (2017). *Kontekstualisasi Hadits dalam Kehidupan Berbangsa & Berbudaya*. KALAM, 11(1), 215–234.

²⁸ Rahmanini, A. R., Matondang, S. E-M., & Zein, A. (2024). *Memahami Hadis dalam Perspektif Sains Modern: Kajian Teori dan Metode*. Substantia

Oleh karena itu, Melalui upaya kontekstualisasi, hadits tidak lagi dibaca secara kaku dan tekstualis, melainkan sebagai sumber etika profetik yang hidup dan mampu menjawab tantangan zaman. Hadith juga menjadi petunjuk moral untuk membentuk manusia yang tidak hanya taat secara lahiriah, tetapi juga matang secara spiritual dan emosional. Hal Ini sangat penting dalam membangun keluarga dan masyarakat yang harmonis, adil, dan penuh kasih sayang sebagaimana yang dicita-citakan oleh Islam yaitu sebagai rahmatan lil ‘ālamīn.

Pendapat Ulama tentang Publikasi di media sosial

Dalam pandangan para ulama kontemporer, media sosial dipandang sebagai sarana atau wasilah yang memiliki potensi besar dalam menyebarkan kebaikan atau sebaliknya yaitu keburukan. Oleh karena itu, penggunaannya tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip syariat Islam. Syekh Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa media sosial dan teknologi digital merupakan alat yang hukum penggunaannya tergantung pada tujuan dan isi yang disampaikan. Jika digunakan untuk menyampaikan kebenaran dan dakwah, maka itu akan menjadi ladang pahala, namun jika digunakan untuk menyebarkan kebencian, fitnah, atau maksiat, maka hukumnya menjadi haram sesuai dengan tujuannya tersebut.¹

Sebagaimana yang sudah tercantum dalam hadits

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَى²⁹

"Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya tertuju apa yang ia niatkan."

Dari hadits dan sanad di atas sudah sangat jelas bahwa setiap apa yang dilakukan tergantung pada niatnya, jika niatnya bagus maka akan mendapatkan balasan yang sejajar dengan apa yang diperbuat, dan jika sebaliknya maka dia juga akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan yang dilakukannya.

²⁹ Bukhari, Fathul bari, 1

Buya Yahya juga menekankan pentingnya menjaga adab dan etika dalam mempublikasikan sesuatu di media sosial. Ia menyatakan bahwa seorang Muslim tidak boleh sembarangan menulis atau menyebarkan konten yang menyakiti hati orang lain, apalagi mengandung unsur riya (pamer amal), ghibah (menggunjing), atau tabarruj (menampakkan aurat atau kemewahan yang berlebihan).²

Demikian pula, KH. Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) mengingatkan bahwa media sosial telah menjadikan setiap individu sebagai penyiar, namun sering kali tanpa tanggung jawab moral. Ia mengkritik kebiasaan menyebarkan informasi tanpa verifikasi yang dapat berujung pada fitnah, suatu dosa besar dalam Islam.³

Lebih lanjut, KH. Cholil Nafis menegaskan bahwa hukum menyebarkan informasi di media sosial sangat terkait dengan kontennya. Informasi yang benar, mendidik, dan tidak menimbulkan keburukan diperbolehkan untuk disebarkan, bahkan dianjurkan. Namun, menyebarkan hoaks, membuka aib seseorang, atau memicu konflik sosial bertentangan dengan prinsip ukhuwah Islamiyah dan dilarang dalam agama.⁴

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW juga ditegaskan, *“Barang siapa yang menutupi aib seorang Muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat.”* (HR. Muslim), yang menjadi dasar etika dalam menjaga kehormatan sesama Muslim, termasuk dalam ranah digital.⁵

Keseluruhan pandangan tersebut menggaris bawahi pentingnya niat dalam aktivitas publikasi di media sosial. Jika diniatkan untuk berbagi ilmu, menebar kebaikan, atau berdakwah, maka akan bernilai ibadah. Namun, jika hanya untuk pamer, mencari popularitas, atau keuntungan pribadi, maka bisa menjurus pada perbuatan riya, yang sangat dibenci dalam Islam. Oleh karena itu, publikasi di media sosial bukan hanya tindakan teknis, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual setiap individu Muslim.

Implikasi Penelitian Kontekstualisasi Hadith tentang Publikasi di Media Sosial

Penelitian ini menegaskan pentingnya kontekstualisasi hadits dalam mengarahkan perilaku umat Islam di era digital, khususnya terkait praktik publikasi dan interaksi di media sosial. Dengan karakter media sosial yang sangat cepat, terbuka, dan sangat mudah diakses, nilai-nilai etika yang diajarkan dalam hadits seperti kehati-hatian dalam berbicara, larangan menyebarkan berita bohong atau hoaks, serta anjuran berkata baik atau diam,

maka harus dipahami tidak hanya secara tekstual saja, akan tetapi juga harus dipahami dalam konteks bermedia digital yang kompleks.³⁰

Secara teoritis, hasil penelitian ini membuka ruang untuk interpretasi ulang hadits dalam perspektif kontemporer, sehingga nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keharmonisan komunitas dapat diaplikasikan secara efektif dalam dunia maya. Hadith menjadi pedoman moral untuk menahan diri dari perilaku negatif seperti fitnah, ghibah, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi yang tidak akurat, yang kerap terjadi di media sosial dan dapat merusak keharmonisan sosial.

Sedangkan Secara praktis, penelitian ini mengimplikasikan perlunya edukasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada umat Islam mengenai etika digital berdasarkan ajaran hadits. Tokoh agama, pendidik, dan aktivis dakwah dapat memanfaatkan hasil kajian ini untuk mengembangkan program literasi digital yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam, sehingga masyarakat muslim mampu menjalankan aktivitas online dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab secara spiritual.

Selain itu, kontekstualisasi hadits ini dalam ranah media sosial membuka peluang bagi umat Islam untuk menghadirkan dakwah yang lebih relevan, inspiratif, dan menyentuh dimensi emosional serta spiritual pengguna media digital, sebagaimana dicontohkan oleh pendekatan sufistik dalam menyebarkan pesan kasih sayang dan kedamaian.³¹

Secara keseluruhan, implikasi riset ini meliputi empat aspek utama: pertama, tiap pengguna harus bertanggung jawab dan selektif dalam menyebarkan konten hadits secara autentik. Kedua, platform digital perlu menyediakan mekanisme verifikasi dan menegakkan standar etika berbasis nilai Islami. Ketiga, regulator dapat menggunakan prinsip hadits seperti amanah, tabayyun, dan menjaga rahasia untuk membentuk kebijakan tentang keamanan data dan ujaran di dunia maya. Keempat, **akademisi dan pendidik** berperan mengembangkan literasi digital religius menggunakan metode kritik sanad, konteks sosial-historis, dan maqāshid syariah sebagai kerangka edukatif.³²

³⁰ Lestari, S., & Alwi, M. H. S. (2020). *Kontekstualisasi Hadis “Berkata Baik atau Diam” sebagai Larangan Hate Speech di Media Sosial*. Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Hadis, 3(2), 117–130.

³¹ Perdana, T. A., & Masruroh, A. I. (2023). *Pergeseran Fungsi Hadis di Media Sosial*. Holistic al-Hadis.

³² Aulia, S. N. I., & Zakka, F. (2024). *The Role of Hadith in Shaping Social Media Use Ethics Among Generation Z*. Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis, 7(2), 159–173.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam membangun paradigma baru dalam pengelolaan etika publikasi digital umat Islam, yang selaras dengan semangat rahmatan lil ‘ālamīn dan mampu menghadirkan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kontekstualisasi hadits dalam kehidupan modern, khususnya dalam mempublikasikannya di media sosial, menuntut pemahaman yang bijak dan bertanggung jawab. Hadith harus disampaikan dengan mempertimbangkan makna, maksud, dan kondisi sosial kekinian agar tidak disalahpahami. Di era digital, penyebaran hadits harus melalui proses verifikasi sumber (keabsahan sanad dan matan), serta disertai penjelasan agar tidak menimbulkan fitnah atau manipulasi. Membentuk etika dalam bermedia sosial dimulai dari kesadaran akan tanggung jawab moral dan spiritual dalam setiap aktivitas digital. Etika bermedia sosial menuntut pengguna untuk bersikap bijak, jujur, sopan, dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Nilai-nilai seperti *tabayyun* (klarifikasi), *ukhuwah* (persaudaraan), dan *amanah* (tanggung jawab) harus dijadikan pedoman. Pendidikan digital dan pemahaman agama yang kontekstual juga penting untuk membentuk karakter pengguna yang mampu memanfaatkan media sosial secara positif, menciptakan ruang komunikasi yang sehat, serta menghindari ujaran kebencian, hoaks, dan perilaku merugikan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Asqalani, Ibn Hajar. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1959.

Azami, M. *Studies in Hadith Methodology and Literature*. Indianapolis: American Trust Publications, 1977.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Diakses dari kbbi.kemdikbud.go.id. 2020.

Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002.

Buya Yahya, "Etika Bermedia Sosial dalam Islam", dalam ceramah digital YouTube Al-Bahjah TV, diakses 3 Juli 2025,

- Cholil Nafis, "Ulama Bicara Etika Digital", *NU Online*, 15 Januari 2022,
- Hasan, M. *Metodologi Studi Hadith*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- herlan guntoro et al., "pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di indonesia," *journal marine inside 1*, 2022.
- Husain, Ahmad. *Kajian Hadith: Metode Takhrīj*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1993.
- Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, tirmidzi, maktabati al ma'arif riyadh, 2506, 2022
- Ismail. *Pengantar Ilmu Hadith* (Cet. II). Bandung: Angkasa. 1991.
- Jawziyyah. *Al-Manār Al-Munīf fī Al-Ṣaḥīḥ wa Al-Ḍa'īf*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Kamali, MH, " Hadith: 4 Sebuah Pengantar Kritis ", *Oxford: Islamic Texts Society*, 2019.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Laporan Hoaks 2023*. Jakarta: Kominfo, 2023.
- Lembaga Kajian Islam & Masyarakat UIN Jakarta. *Dampak Media Sosial terhadap Perilaku Umat Islam*. Jakarta: UIN Press, 2022.
- Lestari, S., & Alwi, M. H. S. *Kontekstualisasi Hadith "Berkata Baik atau Diam" sebagai Larangan Hate Speech di Media Sosial*. Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadith, 2020.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial*. Jakarta: MUI, 2017.
- Milani, Milad & Possamai, Adam. "The Cyber Sufi Cyberspace and Sufi Subjectivities: The Case of Sufism in Indonesia." *Journal of Muslim Minority Affairs* 33, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2000.
- Mukminin, M. A., & Rhamadan, W. *Kontekstualisasi Hadith Tarbawi tentang Pengetahuan & Akhlak*. Gahwa, 2024.
- Mustofa Bisri, *Gus Mus Menjawab: Agama Bukan Hanya Ucapan*, Jakarta: LKiS, 2015.
- Nasrun, M. *Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Arab Jahiliyyah (Ditinjau dari FiqhalHadith)*. Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama, 2016.
- Newman, N, "Tren dan Prediksi Jurnalisme, Media, dan Teknologi". *Reuters Institute for the Study of Journalism*, 2022.

- Perdana, T. A., & Masruroh, A. I. *Pergeseran Fungsi Hadith di Media Sosial*. Holistic al-Hadith. 2023.
- Possamai, A., & Milani, M, “ Cyber Sufism: Ekspresi Virtual Tradisi Mistik dalam Islam “, *Springer*. 2013.
- Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyyat: Al-Maqasid al-Shari'ah fi al-A'mal al-Hayat*, Cairo: Dar al-Shuruq, 1999
- Rahman, A, “ Etika Komunikasi dalam Penyebaran Hadith di Media Sosial “, *Jurnal Ilmu Komunikasi*. 2020.
- Rahman, Fazlur, *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* Chicago: University of Chicago Press, 1984.
- Rizaldi, M. Komodifikasi Hadith Hijrah dalam Akun Media Sosial Komunitas Kajian Musawarah. *Al-Bayan: Journal of Hadith Studies*, 2023.
- Sari, Anisa, "Dampak Penyebaran Hadith di Media Sosial terhadap Perilaku Pengguna," *Jurnal Studi Islam Digital*, 2022.
- Satir, M. *Kehidupan Sosial Masyarakat Arab Masa Awal Kehadiran Pendidikan Islam*. Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam, 2019.
- Shihab, M. Quraish. “ Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat “, *Mizan*, 2002.
- Simangunsong, Z. A., & Ferizal. *Etika Penggunaan Media Sosial dalam Perspektif Hadith: Studi Tentang Privasi dan Tanggung Jawab Sosial*. Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, 2025.
- Smith, A., & Anderson, M, "Pemanfaatan Media Sosial pada Tahun 2018", *Pew Research Center*, 2018.
- Suanda, A. F., & Arifin, T. *Signifikansi Hadith Riwayat dalam Menangani Konten Negatif di Media Sosial*. Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, 2025.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suryadilaga, M. A. *Kontekstualisasi Hadith dalam Kehidupan Berbangsa & Berbudaya*. KALAM, 2017.
- Suyuthi, Jalaluddin, “ Al-Itqan fi Ulum al-Quran “, *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, 1999.
- Syahrur, Muhammad, “ Maqasid al-Shari'ah: Sebuah Pendekatan Baru dalam Pemikiran Islam “, *Jakarta: Pustaka Alvabet*, 1996.
- Tirmidzi, Muhammad ibn Isa, *Sunan al-Tirmidzi Riyadh*: Maktabah al-Maarif. 2022.

Ummah, Athik Hidayatul. "Dakwah Digital Dan Generasi Milenial (Menelisik Strategi Dakwah Komunitas Arus Informasi Santri Nusantara)," *Tasamuh* 18, 2020.

Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. Shaleh Nugara, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Zainuddin, Ahmad, "Hadith dan Identitas Digital Muslim," *Jurnal Ilmu Komunikasi Islam*, 2021.